

Nushuz dan Dampaknya Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri

Edi Purwanto

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wahidiyah

Email: edi_purwanto@yahoo.co.id

Abstrak

Nushuz tidak hanya dilakukan oleh istri tapi juga oleh suami.¹ Berdasarkan judul penelitian yang mengangkat tema tentang nushuz maka sebagai ekspresi dan sikap keprihatinan terhadap banyaknya kasus perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat penulis terpanggil untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pertimbangan hukum dari para hakim dalam penyelesaian kasus perceraian yang disebabkan karena nushuz. peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memudahkan peneliti karena peneliti ikut terlibat langsung selain itu data sosial sulit dipastikan kebenarannya maka dengan pengumpulan data secara triangulasi (gabungan).

Untuk memahami interkasi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut.² Faktor-faktor yang dapat menimbulkan perbuatan Nushuz antara lain : faktor ekonomi, faktor karir, cemburu, faktor seksual, suami kikir, tidak adanya rasa tanggung jawab, kurangnya pendidikan keagamaan. Nushuz tidak hanya dilekatkan atau berasal dari pihak istri semata akan tetapi juga dari pihak suami dengan solusi apabila salah satu pihak baik itu suami atau istri telah nushuz disarankan untuk melakukan perdamaian atau islah.

Nushuz dan akibatnya menurut Hukum Perkawinan Islam dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian karena nushuz berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa hakim telah mengadili dan memutuskan tali perkawinan dengan pertimbangan suami atau istri tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam hidup berumah tangga.

Kata Kunci: nushuz, dampak, perceraian

Abstract

Nushuz is not only done by wife but also by husband. Based on the title of research that the theme of nushuz then as an expression and attitudes of concern over the many cases of divorce that occurred among the authors are called to learn more about how the judge's legal considerations in settling divorce cases caused by nushuz. researchers use a qualitative research approach that aims to facilitate researchers because researchers involved directly besides social data is difficult to ascertain the truth then by collecting data in triangulation (composite).

To understand complex social interconnections can only be parsed if researchers conduct research with qualitative methods with in-depth interview data collection techniques and participant observation to share the feelings of the person. Factors that can lead to Nushuz's actions include: economic factors, career factors, jealousy, sexual factors, miserly husband, lack of sense of responsibility, lack of religious education. Nushuz not only attached or came from the wife alone but also from the husband with a solution if either party is a husband or wife has nushuz advised to do peace or islah.

¹ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan al-Qur'an*, 95.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2010), 25.

Nushuz and its consequences according to Islamic Marriage Law can lead to the breakup of marriage. Consideration of judgment of Religious Court judge in settling divorce case because nushuz based on research that has been done stated that judge have tried and decided marriage ropes with consideration of husband or wife does not carry out responsibilities and obligations properly in married life.

Keywords: *nushuz, impact, divorce*

Pendahuluan

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dikuatkan dengan akad perkawinan itu semakin kokoh sepanjang hidupnya. Perkawinan merupakan masalah yang penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu perkawinan perlu adanya pengaturan tersendiri agar hakekat perkawinan tersebut tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif sehingga merugikan kedua belah pihak baik suami maupun istri.

Ketika akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum juga akan menimbulkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam keluarga. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup suami istri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan.³

Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga, oleh karena itu Islam juga mengakui adanya kemungkinan terjadinya perselisihan suami istri dan bertentangan dalam lingkungan keluarga, memberikan penyelesaian, memberitahukan berbagai penyebabnya yang berjalan bersama peristiwa yang terjadi. Islam tidak membiarkan dan mengabaikan atas permasalahan yang timbul di dalam keluarga karena pengabaian tidak dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup sedikitpun.⁴

Banyak Faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga di antaranya faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta menghancurkan tujuan hidup berumah tangga. Dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama suami istri, syari'at Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama terus menerus tanpa mempedulikan kondisi-kondisi objektif yang ada dan timbul dalam kehidupan bersama, namun lebih dari itu syari'at Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan silih berganti.⁵

Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masing memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi perkecokan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, kesemuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.

Pergaulan suami istri merupakan penyatuan jiwa raga dan cita-cita, merupakan perpaduan keseluruhan totalitas hidupnya, merupakan pergaulan yang sangat rapat dan erat serta bersifat terus menerus sepanjang waktu. Oleh karena itu diperlukan persesuaian

³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 168.

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Kelurga* (Jakarta : Amzah, 2010), 299.

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, 168.

pendapat dan cita-cita, pendekatan watak dan tabiat, supaya kehidupan bersama itu mendatangkan rahmat.⁶

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai salah satu suami atau istri meninggalkannya. Akan tetapi, tak dapat disangkal bahwa pada kenyataannya dalam merawat cinta kasih dan membina keharmonisan rumah tangga terkadang pasangan suami istri dihadapkan pada permasalahan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga.

Masalah tersebut bisa datang dari lingkungan rumah tangga itu sendiri, artinya bersifat intrn, seperti sikap istri yang berubah, suami cepat marah, maupun anak-anak yang sulit dididik. Kemudian masalah lain yang bersifat ekstern, seperti gangguan dari tetangga, kurang baik hubungan dengan mertua, ataupun kedengkian dari mitra kerja. Hal-hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut dan berlanjut terus-menerus akan mempengaruhi sikap dari masing-masing pasangan dan mengganggu keharmonisan dalam hubungan suami istri, bahkan dapat menyebabkan tindakan sewenang-wenang antara suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan atau *nushu>z* perkawinan.

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi pondasi utama bagi bangunan suatu masyarakat. Suami istri wajib saling menghormati, mencintai, setia serta memberi bantuan lahir batin yang sah kepada lainnya. Hak dan kewajiban masing-masing harus seimbang hingga tidak harus saling menyalahkan karena merasa paling berkuasa atau merasa paling berjasa.

Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nushu>z*.

Dalam kontek suami istri dalam perkawinan kata *nushu>z* ditemukan dalam al-Qur'an menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik ke permukaan dalam bentuk ketidakpatuhan pada aturan-aturan berumah tangga baik yang datang dari suami maupun yang muncul dari istri disebut dengan kata *nushu>z*.⁷

Istilah *nushu>z* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembakangan atau "purik" (Jawa) terhadap pasangannya dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nushu>z* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Sesungguhnya *nushu>z* dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Kejadiannya khusus dari istri dan kemunculannya dalam setiap rumah tangga, dua hal yang cepat membangkitkan seluruh kebahagiaan yang ada hingga hilanglah ketenangan dan ketentramannya serta mengakibatkan banyaknya kesulitan di dalam keluarga,

⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, 169.

⁷ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan al-Qur'an* (Bandung : Nuansa Aulia, 2006), 94.

di antaranya merenggangkan hubungan kekeluargaan, membuka aib keluarga, dan menghilangkan kehormatannya. Hal tersebut juga menjadikan hilangnya pondasi keluarga dan tujuan pernikahan yang telah matang.⁸

Nushu>z tidak hanya dilakukan oleh istri tapi juga oleh suami.⁹ Dalam ketentuan pasal 125 Hukum Islam menyatakan bahwa, “mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuali ia *nushu>z*”. Pasal tersebut secara eksplisit mengandung makna mengakui bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan istri telah *nushu>z*.

Berdasarkan judul penelitian yang mengangkat tema tentang *nushu>z* maka sebagai ekspresi dan sikap keprihatinan terhadap banyaknya kasus perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat penulis terpanggil untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pertimbangan hukum dari para hakim dalam penyelesaian kasus perceraian yang disebabkan karena *nushu>z*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.¹⁰ Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan daya deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian.¹¹

Karena data yang ingin diungkap dalam penelitian adalah masalah sosial maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memudahkan peneliti karena peneliti ikut terlibat langsung selain itu data sosial sulit dipastikan kebenarannya maka dengan pengumpulan data secara triangulasi (gabungan). Untuk memahami interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diurai kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut.¹²

Dalam penelitian ini ingin mengetahui peran Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena *nushu>z*, meneliti berkas perkara yang telah diputus untuk kemudian dianalisis.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹³ maka dalam penelitian ini dengan pertimbangan waktu dan tenaga peneliti hanya memilih beberapa putusan yang sesuai dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi dan penelaahan dokumen: 1. Wawancara, 2. Observasi, 3. Penelaahan Dokumen

Langkah-langkah analisa dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut : 1. Analisis pendahuluan yaitu menganalisa tema sebelum penelitian berjalan atau menganalisa tema berdasarkan pegamatan sementara di lapangan atau studi awal agar masalah lebih fokus dan penggalan informasi akan tepat sebelum penelitian dilaksanakan, 2. Menganalisa jawaban yang diungkapkan oleh informan yang terkait dengan tema pada saat wawancara maupun observasi berlangsung baik validasi data yang diungkap informan maupun kedalaman data sesuai dengan fokus masalah yang ingin digali dalam penelitian ini.

⁸ Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga*, 300.

⁹ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan al-Qur'an*, 95.

¹⁰ Lexi. J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 123.

¹¹ Ibid, 124.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2010), 25.

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 218.

sehingga data yang diperlukan lengkap dan akurat, 3. Menganalisa rencana kerja berikutnya baik pertanyaan dan pengumpulan datanya. Jika masih ada data yang dianggap kurang lengkap yang belum terungkap.

Pembahasan

Beberapa faktor yang dapat menimbulkan perbuatan *nushu* yang menjadi penyebab orang mengajukan Gugat cerai ini diantaranya adalah adanya Faktor Ekonomi,

Persoalan ekonomi adalah soal yang urgen dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya. Kebutuhan itu meliputi sandang, pangan papan, perhiasan bahkan make up untuk istrinya. Dengan terpenuhinya segala kebutuhan maka istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Namun, terkadang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suaminya. Hingga suami dituntut untuk melakukan usaha yang diluar batas kemampuan demi memenuhi keinginannya. Hal ini bila tidak disadari oleh kedua belah pihak terutama pihak istri maka dapat dipastikan akan sering terjadi perselisihan dan mengganggu keharmonisan dalam hidup berumah tangga yang berujung pada perceraian.

Faktor Karir, Perempuan telah berlomba- lomba untuk menguasai wilayah kerja kaum laki- laki. Mereka mengira bahwa hal tersebut adalah bagian yang dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Sebagian orang mengatakan perempuan sekarang terpaksa untuk meninggalkan rumah untuk bekerja. Dengan banyaknya aktifitas yang dilakukan oleh kaum wanita maka banyak anak-anak kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu. Mereka lebih mementingkan pekerjaan dan anak cukup diserahkan pada pembantu (baby sitter). Hal tersebut membuat mereka tumbuh dalam ketidakpuasan dan haus akan kasih sayang. Dampak negatif yang timbul adanya wanita karir antara lain :

a) Terhadap anak-anak

Perempuan yang hanya mengutamakan karirnya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak. Tidak aneh kalau banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti perkelahian antar remaja, antar sekolah, penyalahgunaan obat-obat terlarang, minuman keras, pencurian, pemerkosaan dan sebagainya.

b) Terhadap suami

Dibalik kebanggaan suami yang mempunyai istri berkarir yang maju, aktif, dan kreatif, punya peran dimasyarakat tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan istrinya. Istri yang bekerja diluar rumah setelah pulang dari kerjanya tentu dia merasa capek dengan demikian kemungkinan dia tidak dapat melayani suaminya dengan baik. Waktu yang disisihkan istrinya kepadanya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. ketika suami menemukan problem di tempat kerjanya dengan harapan masalah ini bisa diselesaikan dengan istrinya akan tetapi masalah ini malah menjadi beban pikiran karena istripun mempunyai masalah ditempat kerjanya. Untuk mengatasi masalahnya, suami lebih memilih penyelesaian dan kepuasan diluar rumah. Bila seorang istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga karena alasan kesibukan maka hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, perselisihan bahkan sampai pada perceraian.

Faktor seksual, Hubungan suami istri hanya dapat berjalan dengan baik apabila pasangan suami istri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Saling terbuka terhadap pasangannya dan berusaha saling menghormati satu dengan lainnya. seorang istri berdandan hanya untuk suaminya. begitupun sebaliknya. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi dalam rumah tangga adanya kasus perselingkuhan yang berakhir dengan perceraian.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor seksualitas bisa memberikan dampak negatif terhadap hubungan suami istri apabila tidak didasari rasa saling percaya dan bertanggung jawab.

Faktor cemburu, Cemburu adalah salah satu hal yang biasa terjadi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Namun faktor cemburu yang berlebihan akan mendorong melakukan perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan hancurnya kehidupan berumah tangga. Pada kenyataannya bahwa cemburu dianggap sebagai keinginan yang egois dalam kepemilikan hingga mendorong suami maupun istri melakukan perbuatan dosa dan berbuat maksiat seperti: ghibah, adu domba, hasut, dengki dan lain sebagainya.¹⁴

Faktor suami kikir, Suami yang kikir dan selalu mengadakan perhitungan untuk memberikan belanja demi kebutuhan istri dan keluarganya bisa memberikan efek negatif dalam jalinan sebuah keluarga. Dimana akan timbul rasa curiga mencurigai, tidak mau jujur terhadap tindakan yang dilakukan oleh suaminya. Lebih mementingkan kepuasan pribadi dengan berpesta pora dan sebagainya. Tapi pada saat keluarga membutuhkan keuangan keuangan dia sangat bakhil dan kikir sertaselalu mengadakan perhitungan. Kondisi seperti diatas merupakan keadaan yang sangat menyakitkan dan memberikan sikap acuh terhadap suaminya hingga Tidak sedikit rumah tangga mengalami kehancuran yang diakibatkan sikap tersebut diatas.¹⁵

Tidak adanya rasa tanggung jawab, ketidaktanggung jawaban kepada keluarga juga menjadi hal yang paling banyak orang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Kota Kediri. ketidaktanggung jawaban suami ini bisa di lihat dari suami yang pergi entah kemana dan tidak ada kabar, akhirnya dengan berat terasa istri pun mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Kediri. ketidaktanggung jawaban suami ini dapat dilihat dari tidak adanya nafkah kepada istri maupun anaknya.

Kurangnya pendidikan agama, Faktor lain yang tak kalah penting adalah faktor pendidikan keagamaan bagi suami dan istri. Agama mengajarkan bagaimana cara hidup berumah tangga yang baik dan banar sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan RasulNYA. Agama juga memberitahukan tentang cara memahami dan menyeimbangkan hak dan kewajiban antara suami istri dalam membina suatu rumah tangga agar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Namun karena kurangnya pendidikan keagamaan akan membentuk sikap mental yang kurang baik dan memberikan dampak negatif bagi keutuhan rumah tangga.

Perbuatan suami yang termasuk dalam kategori *nushu>z* di Pengadilan Agama Kota Kediri yang menjadi pertimbangan hukum para hakim untuk memutuskan perkara perceraian baik sebagai alasan langsung maupun hanya sebagai faktor penyebab adalah sebagai berikut :

- a. Suami meninggalkan istrinya tanpa ijin istri dan tanpa alasan yang sah
- b. Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap istrinya.
- c. Suami tidak mau memberi nafkah lahir.
- d. Suami tidak mau memberi nafkah batin.
- e. Suami bersikap sewenang-wenang, bersikap kasar dan menyakiti istri.

Sedangkan istri yang termasuk dalam kategori *nushu>z* yang juga menjadi pertimbangan para hakim untuk memutuskan perkara perceraian adalah sebagai berikut :

- a. melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri
- b. Tidak mau taat kepada suami.
- c. Tidak mau bertempat tinggal bersama suami.
- d. Suka menerima tamu orang-orang yang tidak disukai suami.
- e. Suka keluar rumah tanpa izin suami.

¹⁴ Abdullah bin Abdurrahman, *Cemburu Terhadap Wanita* (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004), 118.

¹⁵ Ibid, 38.

Simpulan

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan perbuatan *Nushu>z* antara lain : faktor ekonomi, faktor karir, cemburu, faktor seksual, suami kikir, tidak adanya rasa tanggung jawab, kurangnya pendidikan keagamaan. *Nushu>z* tidak hanya dilekatkan atau berasal dari pihak istri semata akan tetapi juga dari pihak suami dengan solusi apabila salah satu pihak baik itu suami atau istri telah *nushu>z* disarankan untuk melakukan perdamaian atau ishlah. *Nushu>z* dan akibatnya menurut Hukum Perkawinan Islam dapat menyebabkan putusannya perkawinan.

Pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian karena *nushu>z* berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa hakim telah mengadili dan memutuskan tali perkawinan dengan pertimbangan suami atau istri tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana mestinya dalam hidup berumah tangga.

Daftar Pustaka

BUKU

- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm* (Juz II, Beirut, Dar al-Fikr,tth.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Kairo : Dar al-Fikr, Juz II, t.t.
- Al-Qur'an dan terjemahnya (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif,1990.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2007.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Jakarta* : Akademika Pressindo, 2004.
- Arikunto, Suharsimi , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* , Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat II*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Kelurga*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Abdul Rahman, Dudung, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan al-Qur'an*, Bandung : Nuansa Aulia, 2006.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahlan, Dasrizal, *Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata Barat (BW), Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta : Kartika Intan Lestari, 2003.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djamil, Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.

- Depag RI, *kompilasi Hukum Islam*, Jakarta , 2000.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, (The Rights Women in Islam), Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha, Assegaf, Yogyakarta :Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Fahrudin Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Gaib*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- FK3, *Wajah Baru Relasi Suami Istri dan Telaah Kitab Uqud Al-Hujjah*, Yogyakarta : LKIS, 2001.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung : Mizan, 2001.
- Hamzah, Andi, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. II, 1985.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : al-Hikmah, 2001.
- Moeleong, Lexi. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandug: Remaja Rosda Karya, 2011
- Muhammad, Abul Wahid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid*, Terj. *Imam Ghazali, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.
- Munajat, Mahrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet. I 2004.
- Nasution, Khoruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Hukum Perkawinan Islam I), Yogyakarta : Akademia, 2004.
- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan malaysia*, Jakarta : 2002.
- Nurrudin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,2012.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Rasdjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Ridha, Rasyid dan Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1394 H/1973 M.
- Rafiq , A hmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers,1995.

- Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz II, 1983, 206.
- Sa'id Al- Khawa , *al-Asas fi Tafsir*, Beirut : Dar al-Salam, Cet.I, 1405 H.
- Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Bandung : Al-Ma'arif, Juz II, t.t), 84.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu'aha al-Fatawa*, Mesir : Dar al-Wafa, 1998.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta : UI Press, 1982.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Undang-Undang Perkawinan, Surabaya : Arkola, tt

PENELITIAN TERDAHULU

- Basuki, Mugi, “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Perceraian karena Suami tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tuban No 180/pdt/G/2006/PA.Tbn)*”, Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007.
- Hasyim, Wahid, “*Korelasi Nushu>z dengan Kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus di Rifka Annisa, Women's Krisis Centre)*”, Skripsi, Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga, 2002.
- Ka'bil Mubarak, Muahmmad, “*Kontroversi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang kriteria Nushu>z Istri dan Implikasinya terhadap Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga*”, Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.
- Pera, Beti, “*Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian karena Suami Tidak Bertanggung Jawab (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*”, Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Sa'adah, Nailil, “*Nushu>z dalam Pandangan Amina Wadud dan Relasinya dengan Upaya Penghapusan Kekerasan terhadap Istri*”, Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.
- Siswanto, Eko, “*Studi Analisis Tentang Faktor Penyebab Perceraian TKI di Pengadilan Agama Tulungagung*”, Tesis, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005.
- Novita Matondang, Fatma, “*Konsep Nushu>z Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*”, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2009.

UNDANG - UNDANG

UU. No. 1/74 Pasal 30, “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1).

KHI Pasal 80 Ayat (1), “Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri”. UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”, jo. KHI Pasal 78 Ayat (2).

UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (1), “Hak dan kedudukan isteri adalah simbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, jo. KHI Pasal 79 Ayat (2).

UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (2), “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”, jo. KHI Pasal 79 Ayat (3). Dan UU No. 1/74 Pasal 34 Ayat (3), “Jika suami isteri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”, jo. KHI Pasal 77 Ayat (5).

UU. No. 1/74 Pasal 33, “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, jo. KHI Pasal 77 Ayat (2).

INTERNET

http://www.pakediri.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=173# (26 Juli 2014)

http://www.pakediri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=186 (16 September 2014)

http://www.pakediri.go.id/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=120 (28 Juli 2014)

http://www.pakediri.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=104 (28 Juli 2014)

<http://elhakimi.wordpress.com/2012/11/20/keluarga-dakwah-basis-kekuatan-umat>, (28 Juli 2014).